

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,  
KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PADA KPP PRATAMA**

**Adhitya Febrian Arifin**

**NIM: 1111000532**

**Fakultas Ekonomi dan Bisins Perbanas Institute**

**E-mail: [adhitya74@gmail.com](mailto:adhitya74@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Makalah ini bertujuan untuk menawarkan model untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari modernisasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Populasi yang digunakan dalam makalah ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama dan tergolong wajib pajak efektif. Metode pemilihan sampel dalam makalah ini menggunakan *purposive sampling method*. Makalah ini menggunakan analisa regresi linear berganda sebagai metode analisa data. Model penelitian yang ditawarkan berikut diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia. Karena melalui pajak, negara bisa meningkatkan pembangunan di setiap sektor pemerintahan serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2013, pajak memberikan kontribusi terbesar di dalam APBN karena sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia (Tiraada, 2013)

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya wajib pajak atau yang sering disebut sebagai *self assessment system* (Muliari dan Setiawan, 2011).

Aini (2013) berpendapat bahwa di dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tiraada (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana, Hamid dan Riza (2014) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Candra, Wibisono, dan Mujilan (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal ini menjadi penting karena dengan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pratiwi dan Setiawan (2014) mengemukakan bahwa penerimaan pendapatan pajak juga dapat berlangsung secara maksimal apabila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak (Musyarofah dan Purnomo, 2008). Mardiasmo (2011:59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak, Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini pihak DJP harus menjalankan fungsi

pelayanan dengan baik untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri agar penerimaan pajak bisa terus ditingkatkan.

Makalah ini bertujuan untuk menawarkan model penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk KPP dan Dirjen Pajak sebagai informasi dan bahan evaluasi atas tindakan-tindakan yang perlu ditempuh oleh KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya, sebagai informasi untuk masyarakat yang menjadi wajib pajak khususnya untuk mendorong para wajib pajak lebih jauh lagi di dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, dan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang penerapan teori perpajakan dan hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Makalah ini terdiri dari pendahuluan tentang masalah yang dibahas didalamnya, kemudian dilanjutkan dengan teori dan penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Selanjutnya dibahas mengenai model penelitian yang ditawarkan dalam makalah ini, dan kemudian penutup yang berisi rekomendasi yang diberikan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Aini (2013) menyatakan bahwa di dalam *self assessment* system, kepatuhan wajib pajak sangat penting adanya karena hal tersebut merupakan tulang punggung dari sistem tersebut. Rahayu dan Lingga (2009) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku yang timbul di dalam wajib pajak dalam mematuhi semua proses administrasi perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri untuk kemudian mendapatkan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lalu menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak.

Sedangkan menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perjakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Mengingat pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, maka perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Sofiyana dkk (2014) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sedangkan faktor lainnya menurut Tiraada (2013) yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem admisitration perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Triwigati, 2013)

Apriliana (2013) dan Triwigati (2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Kesadaran Perpajakan**

Hal lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kesadaran adalah keadaan memahami dan mengetahui, sedangkan perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak. Menurut Amanda, Rifa & Minovia (2014), kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Amanda dkk (2014) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan Mutia (2014), Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Putri dan Jati (2013) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa yaitu:

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama.

## **Sanksi Perpajakan**

Selain kesadaran perpajakan, faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan *self assessment system*, yang dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang (Muliari dan Setiawan, 2011).

Winerungan (2013) mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja di dalam norma

perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:59), ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak dapat dihukum dengan sanksi administrasi saja, atau sanksi pidana saja, maupun kombinasi keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang akan diterima oleh wajib pajak jika tidak mematuhi norma perpajakan yang berlaku, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Utama (2013), Putri dan Jati (2013) juga Susilawati dan Budiarta (2013) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

### **Pelayanan Fiskus**

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain kesadaran perpajakan dan adalah pelayanan fiskus. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap fiskus (Amanda dkk, 2014). Oleh karena itu pelayanan fiskus harus ditingkatkan lebih baik lagi untuk menghilangkan stigma negatif terhadap fiskus dan supaya wajib pajak lebih nyaman di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Masinambow (2013), pelayanan adalah cara seseorang dalam membantu seseorang mengurus segala keperluan yang dibutuhkan orang tersebut, sedangkan fiskus merupakan petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dilakukan oleh petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) mengatakan bahwa fiskus merupakan sumber daya manusia yang membentuk kepuasan wajib pajak akan pelayanan yang diberikannya. Hal ini tentu memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam

pembayaran pajak, oleh karena itu pelaksanaan pelayanan fiskus harus diterapkan secara efektif dan efisien. Jika pelayanan fiskus yang diberikan maksimal, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Winerungan (2013) membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung, sedangkan Syahril (2013) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis membuat hipotesa sebagai berikut:

H4: Pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

Beberapa penelitian sebelumnya telah penulis rangkum yang dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen	Metode Statistik	Hasil penelitian
1.	Amanda dkk (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP

2.	Apriliana (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	Tehnik linear berganda	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3.	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP
4.	Mutia (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Tingkat Pemahaman	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman	Analisis regresi linear berganda	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat



		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang)			pemahaman berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Putri dan Jati (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan	Analisis regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
6.	Susilawati dan Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik	Analisis regresi linear berganda	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan public berpengaruh positif pada


					kepatuhan wajib pajak.
7.	Syahril (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi	Tingkat pemahaman, kualitas pelayanan fiskus	Analisis regresi berganda	Tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
8.	Triwigati (2013)	Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus atas WPOP pada KPP Malang Utara)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Analisis regresi linear sederhana	Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
9.	Utama (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan	Analisis regresi linier berganda	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan

9.	Utama (2013)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak			berpengaruh positif sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak
10.	Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan	Analisis regresi berganda	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagaimana ditunjukkan oleh gambar pada halaman berikut

**Gambar 1**



Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda, hal ini disebabkan oleh variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen terdiri dari beberapa variabel (Kriyantono, 2006:185). Analisa ini ditunjukkan dengan rumus:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Di dalam makalah ini, penulis menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. pada makalah ini penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas yang digunakan dalam makalah ini dapat diukur melalui skala ordinal dengan tehnik pengukuran skala likert dalam makalah ini yaitu:

### **Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), ada beberapa indikator pengukuran untuk mengukur modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP
2. Perubahan implementasi pelayanan terhadap wajib pajak
3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi
4. Kode etik

## **Kesadaran Perpajakan**

Menurut Muliari dan Setiawan (2009), beberapa indikator untuk mengukur kesadaran perpajakan yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## **Sanksi Pajak**

Beberapa indikator pengukuran untuk mengukur sanksi pajak menurut Jatmiko (2006) yaitu:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus menurut Jatmiko (2006) dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak sesuai dengan prosedur.
2. Anda merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP
3. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan
4. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien

Sedangkan yang menjadi satu-satunya variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh keempat variabel independen di atas. Kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) dapat dilihat dari:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
2. Anda selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Anda selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Anda selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

## **PENUTUP**

Makalah ini bertujuan untuk menawarkan model penelitian kepada peneliti yang akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Populasi yang akan diteliti adalah populasi WPOP efektif yang terdaftar di KPP Pratama dari tahun 2010-2014. Metode yang digunakan untuk memilih sampel adalah *purposive sampling method*, hal ini dikarenakan banyaknya sampel yang harus dianalisa. Kriteria-kriteria WPOP terdaftar di KPP Pratama yang akan dijadikan sampel yaitu baru memiliki nomor pokok wajib pajak dari tahun 2010-2014, menyampaikan surat pemberitahuan pada masa pelaporan pajak, dan bertempat tinggal di kecamatan Setiabudi. Dengan demikian makalah ini ditujukan pada KPP Pratama Setiabudi satu.

Dalam makalah ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu survei, penulis akan menggunakan angket (kuesioner) untuk kemudian diisi oleh para responden yang termasuk di dalam kriteria yang penulis tetapkan sebelumnya. Dalam menggunakan analisis regresi berganda, uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) secara parsial. Distribusi nilai t tidak termasuk distribusi normal tetapi penggunaan serta bentuknya bisa disamakan dengan distribusi normal (Kustianto, 2002:211-213). Sedangkan uji-F digunakan untuk menguji seberapa signifikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Maryati, 2001:189).

Berdasarkan telaah pustaka, rangkuman penelitian sebelumnya dan model penelitian yang ditawarkan diatas diharapkan dapat memberikan referensi maupun rekomendasi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem adminitrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Qurrotul (2013). Peran Sosialisasi E-registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(1), hal.
- Amanda, Cynthia Pradisti, Rifa, Dandes & Minovia, Arie Frinola (2014), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 4(1)
- Apriliana, Ria (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*
- Candra, Ricki, Wibisono, Haris & Mujilan (2013), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), hal.40
- Jatmiko, Agus Nugroho (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Thesis tidak diterbitkan. Semarang: Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hal.39-hal.40.
- Fuadi, Arabella Oentari & Mangoting, Yenni (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Journal Tax & Accounting Review*, 1(1), hal.20
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), hal. 49-hal.53
- Kustianto, Bambang. (2002). *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jogjakarta: Penerbit BPFY-Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Maryati, MC. (2001). *Statistik Ekonomi dan Bisnis plus*. Jogjakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UMP) AMP YKPN.



- Masinambow, Andree (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(4), hal.1859
- Muliari, Ni Ketut & Setiawan, Putu Ery (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), hal.2
- Musyarofah, Siti & Purnomo, Adi (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 5(1), hal.35
- Mutia, Sri Putri Tita (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), hal. 22
- Pratiwi, I. G. A. M. Agung Mas Andriani, & Setiawan, Putu Ery (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), hal.224
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(3), hal.672-hal.674
- Rahayu, Sri & Lingga, Ita Salsalina (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), hal.124-hal.127
- Siregar, Yuli Anita, Saryadi & Listyorini, Sari (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), hal.3
- Sofiyana, Rindi Lestari Suci, Hamid, Djahmur & Riza, Muhammad Faisal (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1)
- Susilawati, Ketut Evi & Budiarta, Ketut (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), hal. 354

- Syahril, Farid (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), hal.17
- Tiraada, Tryana A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(1)
- Triwigati, Listania (2013). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*
- Utama, I Wayan Mustika (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2), hal.468
- Winerungan, Oktaviane Lidya (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), hal.964-hal.969